

Peran Ulama Desa Teluk Meku Dalam Menanggulangi Praktik Nikah Siri

Joko Satria¹, Muhammad Saleh², Diyan Yusri³

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat^{1,2,3}

Email: satriajoko24@gmail.com

ABSTRAK

Nikah Siri sistem hukum di negara Indonesia tidak mengenal istilah “*Nikah Siri*” dan semacamnya, dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah konstitusi Peraturan Perundang-undangan. Istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan Undang-undang, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat dalam pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Tiap–tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku” semua ini dilakukan agar terhindar dari yang namanya mudhorat. Maka *Peran Ulama* merupakan sosok yang mempunyai kharismatik bertujuan untuk menyiarkan agama Islam terhadap kehidupan masyarakat agar menjalankan perintah Allah dan menjahui larangan Allah serta sangat dipercaya dan menjadikan panutan oleh masyarakat untuk membangun peradaban Islam agar menjadikan kehidupan masyarakat yang Islami dan istiqomah dengan agamanya sesuai dengan *Al-Qur'an* dan *Hadits* Nabi Muhammad Saw dan berdampak pada prilaku kehidupan sosial masyarakatnya. Berdasarkan analisis tersebut dapat diketahui bahwa Pernikahan tidak cukup hanya berupa telah terjadinya akad secara lisan antara kedua belah pihak (calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan), Akan tetapi yang jauh lebih penting ialah mecatatkan akad pernikahan agar dapat diperoleh alat bukti tertulis yang sah. Dengan adanya alat bukti ini, pasangan pengantin dapat terhindar dari mudharat di kemudian hari karena alat bukti tertulis ini (yang berupa akta nikah) dapat memproses secara hukum berbagai persoalan dalam rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling ampuh dalam pengadilan Agama.

Kata Kunci: Peran, Ulama, Nikah Siri.

ABSTRACT

The Siri Marriage legal system in Indonesia does not recognize the term "Siri Marriage" and the like, and does not specifically regulate it in a constitutional regulation. This term is given to marriages that are not registered and are considered to have been carried out without fulfilling the provisions of the law, particularly regarding the registration of marriages as regulated in Law no. 1 of 1974 concerning marriage contained in article 2 paragraph 2 which states that "Every

marriage is recorded according to the applicable laws and regulations" all this is done in order to avoid what is called harm. So the role of the Ulama is a figure who has a charismatic aim to broadcast Islam to people's lives so that they carry out God's commands and stay away from God's prohibitions and are highly trusted and make role models by the community to build Islamic civilization so that people's lives are Islamic and consistent with their religion in accordance with Al- Qur'an and Hadith of the Prophet Muhammad and have an impact on the behavior of the social life of the community. Based on this analysis, it can be seen that marriage is not enough just to have an oral contract between the two parties (the prospective groom and the prospective bride), but what is far more important is to record the marriage contract so that valid written evidence can be obtained. . With this evidence, the couple can avoid harm in the future because this written evidence (in the form of a marriage certificate) can legally process various household issues, especially as the most powerful evidence in a religious court.

Keywords: Role, Ulama, Siri Marriage.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang suci, karena dalam perkawinan terdapat hubungan yang tidak hanya didasarkan pada ikatan *lahiriyah* saja, melainkan juga ikatan *batiniyah*. Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiizdhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya itu adalah ibadah.

Perkawinan adalah suatu ikatan hukum antara pria dan wanita untuk bersama sama menjadikan kehidupan rumah tangga secara teratur. Didalam hukum islam, suatu perkawinan sudah dianggap sah yaitu apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana di tetapkan di dalam syariat Islam. Menurut Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan diisyaratkan agar manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, dibawah naungan cinta kasih dan ridha lillahi. Sebagai mana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1947 tentang Pokok-pokok Perkawinan yang menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) Yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". (Beni Ahmad Saebani,2009)

Perkawinan sesungguhnya adalah sifat manusiawi. Syari'at islam telah menjelaskan tentang pernikahan. Mulai dari cara meminang hingga sampai pada terbentuknya keluarga yang sakinah. Didalam Al-Quran Allah SWT telah menjelaskan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala mahluk Allah, termasuk manusia.(Fiqh Munakahat,2009) Sebagaimana firman-Nya dalam Surat Adz-Dzariyat, ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya ; "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu ingat kebesaran Allah (Q.S. Adz-Dzariyat, ayat 49)".

Namun semua ini tidak terlepas dari yang namanya masalah, akibat dari adanya perkawinan maka timbulah berbagai macam masalah. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu ulama di Desa Teluk Meku. "Bukan karena pernikahan itu yang membawa masalah namun manusia itu yang menimbulkan masalah di atas pernikahan tersebut".(Burhanuddin,2022)Sehingga begitu banyak

persoalan sosial kemasyarakatan yang timbul akibat terlaksananya suatu perkawinan salah satunya yaitu nikah siri.

Perkawinan siri yang sering dikenal masyarakat Indonesia saat ini adalah perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan oleh agama, akan tetapi tidak dihadapan pencatat nikah sebagai pejabat pemerintah, atau perkawinan yang belum tercatat sehingga mereka tidak memiliki akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan semacam ini dimasyarakat selain disebut nikah siri, juga disebut nikah gelap atau nikah bawah tangan. (Burhanuddin, 2012)maka sudah seharusnya urusan perkawinan perlu dilihat dan ditangani dari berbagai sudut pandang hukum yang mengatur tentang perkawinan yang terjadi di negara hukum seperti Indonesia.

Namun kenyataannya tidak semua masyarakat Indonesia terutama masyarakat islam yang berada di Desa Teluk Meku mengikuti prosedur pencatatan perkawinan tersebut. Kebanyakan masyarakat Desa Teluk Meku yang melaksanakan pernikahan namun tidak mencatatkannya pada lembaga yang berwenang sesuai aturan hukum yang ada di Indonesia.

Berdasarkan hasil Wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu tokoh masyarakat yang ada di desa Teluk meku bahwasanya sampai hari ini Pernikahan Siri di Desa Teluk Meku masih terus ada dilakukan. Dan faktor utama yang melatar belakangi masyarakat menikah siri adalah ketidaktahuan tentang pentingnya pencatatan pernikahan, terbatasnya pendapatan perekonomian masyarakat,

Rendahnya tingkat pendidikan dan faktor utamanya ialah faktor kesengajaan.Oleh sebab itu ketidaktahuan dan Faktor kesengajaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Teluk Meku perlu diarahkan agar kejadian Nikah Siri ini tidak terus terjadi dikalangan masyarakat.maka perlu peran ulama untuk mengarahkan nya tentang pentingnya pencatatan nikah sehingga masalah Nikah Siri ini tidak terus terjadi. (Syamsudin,2022)

Maka dalam hal ini sangat dibutuhkan Peranan Ulama bukan hanya menjawab masalah-masalah spiritual masyarakat saja, akan tetapi ulama juga menjadi tumpuan dan harapan masyarakat untuk menjawab dan mengarahkan semua tantangan zaman yang muncul dalam arus globalisasi sekarang ini. Hal ini dilakukan untuk memelihara nilai-nilai Islam menuju kehidupan yang sejahtera baik di dunia maupun akhirat. (Afif Muhammad, 1998)

Ulama itu sendiri merupakan figur sentral di tengah-tengah masyarakat, hal ini karena peranan ulama adalah sebagai pewaris Nabi yang mempunyai tugas untuk menjadi tauladan dan pembimbing bagi manusia sebagai umat-Nya untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, istilah ulama berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak dari kata “alim” dan artinya adalah orang yang menguasai Ilmu secara mendalam.

Karena dari apa yang telah peneliti pelajari Pernikahan tidak cukup hanya berupa telah terjadinya akad secara lisan antara kedua belah pihak (calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan), tetapi yang jauh lebih penting ialah mencatatkan akad pernikahan agar dapat diperoleh alat bukti tertulis yang sah. Dengan adanya alat bukti ini, pasangan pengantin dapat terhindar dari mudharat di kemudian hari karena alat bukti tertulis ini (yang berupa akta nikah) dapat memproses secara hukum berbagai persoalan dalam rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling ampuh dalam pengadilan Agama.

TINJAUAN TEORITIS

1. Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut *terminology* adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*).

Dapat disimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal di atas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan peran ulama, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu melainkan merupakan tugas dan wewenang ulama itu sendiri.

2. Pengertian Ulama

Ulama bentuk kata dari kata *alim* yang berarti orang yang ahli dalam pengetahuan beragama Islam. Di Indonesia, kata Ulama yang menjadi kata jama’ alim, umumnya diartikan sebagai “orang yang berilmu”. Kata Ulama ini bila dihubungkan dengan perkataan lain, seperti Ulama hadist, Ulama tafsir dan sebagainya, mengandung arti yang luas, yakni meliputi semua orang yang berilmu, yakni meliputi semua orang yang berilmu. Apa saja ilmunya, baik ilmu agama maupun lainnya. Menurut pemahaman yang berlaku sampai sekarang, ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu dan agama Islam, seperti ahli dalam tafsir, ilmu hadits, ilmu kalam, Bahasa Arab dan pramasastranya seperti saraf, nahwu, balaqah dan sebagainya. (Dadang Kahmad, 2006)

Dua kali kata ulama disebutkan dalam Al-Qur’an dalam surat Asy-Syu’arat ayat 197 dan Al-Faathir ayat 28.

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَأْتِيَ الْبُحْرَانُ أَتَىٰ بِالْمَاءِ الْيَسْرَ أَيْلٍ

Artinya: “dan apabila tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?” (Q.S Asy-Syu’ara:197).

وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُمْ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

Artinya: Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, hanyalah Ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (Q.S Faathir:28).

Munawir Sjadzali, mantan Menteri Agama RI, berpendapat bahwa. Untuk menjadi ulama yang terus berperan sesuai dengan perkembangan zaman, seseorang harus memiliki 3 hal. Pertama, memiliki komitmen hanya dengan Islam. Kedua, integritas Ilmunya tidak diragukan, artinya taat,

disiplin, mengikuti ketentuan ilmiah, dan tidak memperdagangkan ilmu. Ketiga, loyal pada umat dan bangsa. (Badruddin Hsunky,1995)

Peran Ulama merupakan pewaris para nabi, sumber peta bagi manusia. Barang siapa mengikuti petunjuk mereka, maka ia termasuk orang yang selamat. Barang siapa yang dengan kesombongan dan kebodohan menentang mereka, ia termasuk orang yang sesat. Para ulama adalah wali dan kekasih Allah, dialah manusia yang pengetahuannya tentang Allah bertambah, mengetahui keagungan-Nya, dan kekuasaan-Nya, maka dalam dirinya akan timbul rasa takut dan takzim makan keagungan dan ketinggian kekuasaan-Nya. Rasulullah menerangkan kemuliaan Ulama di atas manusia lainnya karena Allah telah memberikan tempat yang istimewa baginya. (Adnan hasan, 2008) Ulama pewaris para Nabi yang harus kita hormati bukanlah sembarang Ulama, yang dimaksud dengan Ulama adalah orang yang berilmu, dan dengan ilmunya itu ia menjadi amat takut kepada Allah SWT. Sehingga, ia bukanlah orang yang durhaka. (Ahmad Yani, 2008)

Ulama memang tidak dapat dipisahkan dari agama dan umat. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebut posisi Ulama dari sudut pandang sosiologi sebagai pusat dalam hubungan Islam dengan umat Islam. Itulah sebabnya Ulama sering menampilkan diri sebagai figure yang menentukan dalam pergumulan umat Islam di panggung sejarah, hubungan dengan masalah pemerintahan, politik, sosial kultural, dan pendidikan. Pembentukan masyarakat muslim dan kelestariaannya tidak dapat dipisahkan dari peran Ulama. Sebaliknya masyarakat muslim memiliki andil bagi terbentuknya Ulama secara kesinambungan. (Rosehan Anwar,2003).

Peranan Ulama dalam kehidupan masyarakat beragama dalam memimpin dan membangun sebuah moral dan pemikiran yang agamis di kalangan masyarakat memang sangatlah menarik, demi terciptanya manusia yang utuh dan memberi kemajuan dalam aspek lahiriah maupun batiniah. Dalam hal ini, keberadaan manusia yang akan dibangun terdiri atas unsur jasmaniah dan rohaniah. Pentingnya keterlibatan para pemimpin agama dalam kegiatan pembangunan adalah dalam aspek pembangunan unsur rohaniahnya. Unsur ini mustahil dapat terisi tanpa keterlibatan para pemimpin agama. Dengan demikian, keterlibatan para pemimpin agama dalam kegiatan pembangunan tidak bersifat suplementar (pelengkap penderita), tetapi benar-benar menjadi salah satu komponen inti dalam seluruh proses pembangunan. Dalam pelaksanaannya bahkan pemimpin agama dapat berperan lebih luas, bukan hanya terbatas pada pembangunan rohani masyarakat, tetapi juga dapat berperan sebagai motivator, pembimbing, dan pemberi landasan etis dan moral, serta menjadi mediator dalam seluruh aspek kegiatan pembangunan. (Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*,2016)

Peran dan fungsi sentral ulama di tengah-tengah masyarakat sangatlah berpengaruh dalam kehidupan, hanya saja fungsi dan peran ulama telah dilemahkan oleh system demokrasi-sekular, sekaligus meminggirkan mereka dari urusan negara dan masyarakat.

Ada beberapa faktor dominan yang menyebabkan ketidak berdayaan ulama. Pertama, kurangnya kesadaran ideologis-politis pada diri mereka. Kebanyakan ulama sekarang ini hanya fakih dalam masalah fikih, tafsir, ulumul Quran, hadis, dan ilmu-ilmu keIslaman yang lain; namun visi politis- ideologisnya amat lemah. Akibatnya, mereka sangat gampang dipolitisasi dan dimanfaatkan oleh politikus sekular. Kedua, depolitisasi peran ulama. Dalam sistem pemerintahan demokratik-sekular, adanya depolitisasi ulama merupakan sebuah keniscayaan. Sebab, agama tidak boleh turut campur dalam urusan negara dan publik. Akibatnya, figur ulama tidak lagi memiliki peran politis di level masyarakat dan negara. Ulama tidak lagi memiliki akses yang luas untuk berbicara agama di ranah masyarakat dan negara. Ironisnya lagi, masyarakat umum telah terlanjur beranggapan, bahwa agama harus steril dari masalah politik dan negara. Agama harus

dibersihkan dan dijauhkan dari politik dan pengaturan urusan publik. Akibatnya, ulama tidak lagi memiliki peran signifikan di dalam masyarakat dan negara, terutama untuk mempengaruhi kebijakan dan aturan-aturan publik. Walaupun masih ada pengaruh, yang tersisa hanyalah keberadaan dirinya sebagai tokoh spiritual belaka. Ketiga, ada upaya sengaja yang ditujukan untuk memarginalisasi peran ulama dari ranah politik dan negara. Cara kaum sekular untuk memarginalisasi peran ulama di sini cukup banyak, di antaranya adalah menutup akses ulama yang menyerukan diterapkannya syariah Islam dalam kehidupan negara dan masyarakat. Kaum kafir sekular juga berusaha dengan serius membunuh karakter para ulama ideologis dengan berbagai propaganda hitam. Semua ini dilakukan agar umat menjauhi ulama ideologis-politis. Keempat, kaum sekular juga berusaha keras memecah-belah kesatuan dan kesatuan para ulama, melalui isu khilafiyah, perbedaan mazhab, Sunni-dan Syiah, dan lain sebagainya. Di negeri ini, pemunculan istilah “ulama khas” dan “ulama kampung” disinyalir oleh sebagian kalangan juga berpotensi memecah-belah. Untuk itu, para ulama harus menyerukan kesatuan dan persatuan kaum Muslim seraya mengajak umat untuk menyibukkan diri persoalan yang lebih penting, yakni menerapkan kembali syariah Islam.

3. Nikah Siri

Di dalam kamus Arab-Indonesia Al- Munawwir, kata sirri berasal dari kata assirru yang mempunyai arti “rahasia”. Menurut Zuhdi dalam terminologi Fiqih Maliki, nikah siri ialah nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya sekalipun keluarga setempat. Menurut terminologi ini nikah siri adalah tidak sah, sebab nikah siri selain dapat mengundang fitnah, tuhmah dan suudz-dzan, juga bertentangan dengan hadis nabi yang berbunyi: (Imam Abi Abdul-Rahman, Juz 6)

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ جَامِرَ أُمَّ مَنَاةَ نَصَارًا، فَلِيقِيَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
تَزَوَّجْتَ أُمَّ مَنَاةَ نَصَارًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْلَىٰ مَوْلُو بَشَاةٍ

Artinya: Dari Anas r.a. ia berkata Rasulullah bersabda:” adakanlah pesta perkawinan, sekalipun hanya dengan hidangan kambing,”(H.R. Bukhari).

Dalam sejarah hukum Islam, nikah siri bukanlah masalah baru. Sebab, istilah nikah siri ini ada sejak zaman Umar Ibnu Khattab. Ucapan Umar ini dikutip oleh Imam Malik, ketika diberitahu bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali hanya seorang lelaki dan seorang perempuan, maka ia berkata:

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zubair Al Maki berkata, "Pernah dihadapkan kepada Umar Ibnul Khattab suatu pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita, maka Umar berkata, "Ini adalah nikah sirri, saya tidak membolehkannya. Sekiranya saya menemukannya, niscaya saya akan merajamnya."(Imam Malik).(Imam Malik, Al-muwatha’)

Para ulama besar seperti Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi’i, tidak membolehkan nikah siri. Sehingga nikah siri menurut para ulama tersebut harus dihapuskan. Berikut ini beberapa pendapat para ulama Islam tentang nikah siri:

- a. Menurut pandangan madzhab Hanafi dan Hambali suatu pernikahan yang syarat dan rukunnya terpenuhi maka sah menurut agama Islam walaupun pernikahan itu adalah pernikahan siri.

- b. Menurut fiqh Maliki, jika terjadi kesepakatan antara suami dan para saksi untuk menyembunyikan pernikahan dari khalayak manusia atau dari sebuah kelompok, maka pernikahan tersebut batal. Ini yang dikenal sebagaimana yang telah dijelaskan dengan nikah sirri, yaitu suami berpesan kepada para saksi agar pernikahan tersebut dirahasiakan dari istrinya, sebuah komunitas, keluarga atau istri sebelumnya. Itu jika penyembunyian tersebut khawatir dari orang zalim atau semisalnya. Hukumnya adalah wajib membatalkannya, kecuali jika telah terjadi persenggamaan. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011).
- c. Ulama terkemuka yang membolehkan nikah dengan cara sirri adalah Yusuf Qardawi, salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka. Ia berpendapat bahwa nikah sirri itu sah selama ada ijab kabul dan saksi.
- d. Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang di sisi lain nikah yang tidak tercatat-selama ada dua orang saksi-tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah sirri dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Al-Qur'an memerintahkan setiap muslim untuk taat pada ulul amri selama tidak bertentangan dengan hukum Allah.

Nikah siri disebut juga nikah di bawah tangan. Nikah siri cukup dengan adanya wali dari mempelai perempuan, ijab - qabul, mahar dan dua orang saksi laki-laki serta tidak perlu melibatkan petugas dari Kantor Urusan Agama setempat. Nikah siri biasanya dilaksanakan karena kedua belah pihak belum siap meresmikan atau meramaikannya dengan resepsi. Selain itu, biasa alasannya untuk menjaga agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang Agama. (LukmanA.Irfan, *Nikah*,2007)

4. Dasar hukum nikah siri

Untuk membicarakan apakah sah nikah dibawah tangan atau disebut juga dengan nikah siri menurut hukum Islam, maka kita harus mempelajari lebih dahulu syarat dan hukum perkawinan menurut hukum Islam tersebut ialah:

- a. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang telah akil dan baliq.
- b. Adanya persetujuan yang bebas antara dua calon pengantin tersebut.
- c. Harus adanya wali nikah bagi calon pengantin perempuan
- d. Harus ada dua orang saksi laki-laki muslim yang adil
- e. Harus ada maharnya (mas kawin) yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada isterinya.
- f. Harus ada ijab dan kabul antara calon pengantin tersebut.

Menurut hukum Islam, perkawinan di bawah tangan atau nikah siri adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan yang diatas, namun dari aspek peraturan perundang perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan. Yang biasanya bisa menjadi korban akibat adanya perkawinan model ini, yang biasanya muncul jika ada masalah, bentrokan dan suatu kepentingan, dalam bentuk pengingkaran terjadinya perkawinan dibawah tangan yang dilakukan dan tak jarang pula anak yang dilahirkan dalam perkawinan ini juga tidak diakui. Terkadang muncul permasalahan juga dalam hal pembagian waris.

Pasal 42 dan 43 UUP mengatur bahwa anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sedangkan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Karena menurut hukum Islam, perkawinan siri itu sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan itu adalah sah. (Shomad, *Hukum Islam*.2011).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Karena itu, data-data disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi. Adapun sumber data primer diperoleh dari observasi lapangan oleh peneliti di lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan Ulama di desa Teluk Meku tentang Peran Ulama Desa Teluk Meku dalam Menanggulangi Praktik Nikah Siri, dan buku-buku dan kitab-kitab terkait Nikah. Teknik analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit analisis, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih dan memilah antara yang penting dan yang akan dipelajari, terakhir membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Ulama Dalam Menanggulangi Nikah Siri

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Teluk Meku, terdapat realitas masyarakat saat ini yang melakukan pernikahan namun tidak mencatatkan pernikahan tersebut pada lembaga yang berwenang. Akibat dari pernikahan yang tidak tercatat menimbulkan mudhorot yang lebih besar kepada pihak perempuan (istri) dan anak yang dilahirkan, sedangkan untuk suami hampir tidak ada mudhorotnya sama sekali. Oleh sebab itu maka Peran Ulama sangatlah penting sebagai ujung tombak yang mengurus masalah agama dan juga sebagai sosok yang memberi manfaat kepada masyarakat yang ada di Desa Teluk Meku.

Menurut Bapak Jamaludin, S.Ag. “*dalam Menanggulangi pernikahan Siri, pemerintah Desa Teluk Meku harus bekerja sama dengan Ulama juga tokoh masyarakat dalam melakukan berbagai macam upaya dengan memberikan nasehat-nasehat berupa pemahaman, masukan dan memberikan motivasi kepada Masyarakat bahwa pernikahan Siri tidak dibolehkan dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya yang dilakukan pemerintah Desa Teluk Meku adalah dengan cara memperketat dan menaati peraturan perUndang-Undangan tentang pernikahan*”. (Jamaludin,2022)

Hal ini sesuai dengan pendapat ulama Indonesia yaitu Ma’ruf Amin, mengatakan bahwa nikah siri adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam). Namun, nikah ini tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Maka dari itu pentingnya kerjasama antar ulama dan kantor KUA dalam menanggulangi nikah sirri juga peran masyarakat agar mengikuti peraturan yang ada seperti halnya mendaftarkan pernikahannya di kantor urusan agama.

Menurut Bapak Budi Hartono. S.Pd.I “*sebagian dari masyarakat kita yang berada di Desa Teluk Meku kebanyakan bekerja sebagai petani dan Nelayan mereka tidak mengetahui akan pentingnya pencatatan perkawinan sebab mereka bersekolah hanya sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan ada yang sampai pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) saja, maka harus ada yang namanya acara sosialisasi- sosialisasi yang diadakan oleh pihak tertentu maupun Ulama-Ulama tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Hal inilah yang membuat kebanyakan masyarakat enggan dan malas untuk mendaftarkan pernikahannya*”. (Budi Hartono, 2022)

Kegiatan yang dilakukan oleh pihak Ulama mengenai pentingnya pencatatan nikah untuk mencegah nikah siri yang masih dilakukan oleh masyarakat belum begitu efektif, khususnya bagi

masyarakat yang tinggal di Desa Teluk meku yang mana ada beberapa dusun yang jauh terkendala oleh jarak dan akses perjalanan serta sibuknya mereka dalam mencari nafkah (petani) untuk keperluan sehari-hari sehingga mereka tidak sempat hadir. Maka dari itu tidak heran apabila masih didapatkan masyarakat yang melakukan nikah siri karena mereka tidak tahu akan dampak yang diperoleh dikemudian hari.

2. Penghambat dan pendukung Ulama Dalam Menanggulangi Praktik Nikah Siri

Ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh Ulama Desa Teluk Meku dalam menanggulangi praktik nikah Siri yang dilakukan oleh masyarakat diantaranya :

Menurut Bapak H. Jamaluddin, SE. *“Menurut Bapak karena sangat minimnya perekonomian dan pendapatan masyarakat dalam kehidupan sehar-hari, sehingga banyak yang beralasan tidak mampu untuk membayar biaya administrasi yang ada di KUA. Sebab ekonomi masyarat di Desa Teluk Meku ini mayoritas adalah bekerja sebagai buruh tani dan nelayan karena di Desa Teluk Meku. Oleh sebab itu, dengan kondisi ekonomi yang seperti ini yang secara status sosial berada pada garis menengah dan menengah ke bawah penghasil sehari-harinya pun tidak menentu terkadang pas-pasan bahkan bisa kurang. Hal ini lah yang membuat msyarakat Desa Teluk Meku menjadi tidak mau untuk mendaftarkan pernikahannya”*. (Bapak Jamaludin, S.Ag.)

Menurut Bapak Mahfud Junaidi, S.Pd,I *“kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hukum masih banyak di antara masyarakat Desa Teluk Meku yang belum menyadari dan memahami pentingnya pencatatan perkawinan. Dikarenakan tidak adanya kesadaran sepenuhnya dari diri sendiri bahwa ada segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan yang merupakan perintah dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sungguh sangat memiliki tujuan penting, yaitu proses dokumentasi atas perbuatan hukum perkawinan itu sendiri sehingga di kemudian hari dapat memberikan perlindungan hukum bagi suami dan istri yang bersangkutan serta anak turunya dikemudian hari”*.(Mahfud Junaidi, 2022)

Menurut Bapak Sumarman *“rendahnya tingkat pendidikan yang dipelajari masyarakat yang ada di Desa Teluk Meku, yang mana yang melakukan pernikahan nikah Siri kebanyakan dari mereka berskolah tidak sampai tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan ada yang hanya sampai Sekolah Dasar (SD), mereka tidak begitu mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan, karena pendidikan mereka yang rendah”*. (Sumarman,2022)

Dan yang terahir menurut Bapak Sahrum *“Kalau lah bapak perhatikan ada faktor kesengajaan yang memang dilakukan oleh pasangan itu sendiri dikarenakan tidak ingin ribet mengurus surat surat dan juga hanya ingin memuaskan hawanafsu sesaat saja”*. (Khalifah sahrum, 2022)

Dari beberapa wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses Menanggulangi Pernikahan Siri di Desa Teluk Meku mengalami beberapa hambatan. Diantaranya disebabkan oleh beberapa faktor yang pertama perekonomian dan pendapatan dalam kehidupan sehar-hari, faktor yang kedua kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hukum pernikahan, faktor yang ketiga rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Teluk Meku dan terahir faktor yang keempat yaitu faktor kesengajaan dari pasangan itu sendiri.

Namun dalam hal ini tidak terus menerus hambatan yang mejadi kendala ulama dalam menangulangi peraktik nikah siri, akan tetapi ada juga faktor pendukung Ulama dalam Menangulangnya.

Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Nur Rahmat Afriano Syahban Siagian, M.Pd. “Menurut saya hal yang menjadi pendukung Ulama yaitu masih dapat diarahkan dari lingkungan terkecil seperti keluarga terutama Orang tua yang memiliki peranan penting dalam memberikan arahan-arahan dilanjutkan dengan saudara, kerabat dan orang-orang terdekat baik tetangga maupun sahabat. Agar menghindari yang namanya pernikahan siri dikarenakan begitu banyak mudharot yang akan ditimbulkan. Sehingga dengan adanya pendekatan tersebut bisa mendukung Ulama yang ada di Desa Teluk Meku untuk lebih mudah menanggulangi praktik nikah siri yang masih berlanjut sampai sekarang.”

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Ulama Desa Teluk Meku dalam Menanggulangi Praktik Nikah Siri, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan nikah siri di Desa Teluk Meku sampai hari ini masih sering terjadi disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi masyarakat yang minim, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum tentang pentingnya pencatatan nikah.
2. Peran Ulama Desa Teluk Meku dalam Menanggulangi Praktik Nikah Siri diantaranya: melakukan penyuluhan-penyuluhan dan arahan-arahan tentang pencatatan nikah dan keluarga bahagia kepada calon pengantin dan wali, serta melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh departemen agama melalui perwakilan di Kecamatan yang diselenggarakan dimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Hasan Shalih Bajharits.(2008).*Mendidik Anak Laki-Laki*, terj. Mas’uruliyatul Abilmuslimi Fi Tarbiyatil Waladi Marhalati Aththufurulah, cet. 2.Jakarta: Gema Insani.
- Ahmad Yani.(2008). *53 Materi Khotbah Ber-Angka* .Jakarta: Gema Insani.
- Afif Muhammad.(1998). “Islam Madzhab Masa Depan”, Pustaka Hidayah. Bandung.
- Badruddin Hsunky.(1995). Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman, Jakarta: Gema Insani Press
- Beni Ahmad Saebani,(2009). Fiqh Munakahat 1,Bandung: CV Pustaka Setia.
- Burhanuddin, Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri, (Medpress Digital, 2012), hlm. 13.
- Dadang Kahmad.(2006).Sosiologi Agama, Bandung: PT, Remaja Rosdakarya.
- Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya
- Fathiy Syamsuddin Ramadlan al-Nawiy “Menguatkan Peran dan Fungsi Ulama
- ImamAbiAbdul-RahmanAhmadbinSu’aibAn-nasai,*KitabSunahAl-kubro*,(Beirut:Mu’sadisahAr risalah,303H),Juz6,h203
- Jamaluddin, SE. (2022, Desember 09). Hasil wawancara. (Joko Satria, Pewawancara)

Khalifah,Sahrums.(2022, Desember 18). Hasil wawancara. (Joko Satria, Pewawancara)

LukmanA.Irfan.(2007).*Nikah*,Yogyakarta:PT.Pustaka Insani Madani.

Mahfud,Junaidi. (2022, Desember 09). Hasil wawancara. (Joko Satria, Pewawancara)

Rosehan Anwar, dkk,(2003).*Ulama Dalam Penyebaran Pendidikan dan Khazanah keagamaan*.Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan dan Lektur Pendidikan Agama.

Shomad,(2010). *Hukum Islam* (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia) ,Jakarta:Kencana.

Sumarman. (2022, Desember 16). Hasil wawancara. (Joko Satria, Pewawancara)

Wahbah Az-Zuhaili.(2011). *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Jilid 9*, Jakarta : Gema Insani.